



PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL SANRO

(Legal Protection of Sanro Traditional Knowledge)

Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Nurul Adliyah, Wawan Haryanto

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

Email : fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id

Diserahkan: 06-03-2023; Diterima: 13-07-2023

DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.153-164>

ABSTRACT

This study aims to find out about the legal protection of Traditional Knowledge of Sanro in South Sulawesi, and to analyze the concept of benefit sharing as a protection for Sanro traditional knowledge. This research is normative research, with a statue approach, while the data source used is secondary data in the form of laws and regulations related to Traditional Knowledge. The results of this study indicate that laws and regulations relating to traditional knowledge are not sufficient in providing protection. So, one of the concepts that can be applied in the protection of Traditional Knowledge, namely using the concept of benefit sharing. The concept of benefit sharing that is used does not only emphasize the economic aspect, but also the moral aspect, namely the recognition of the existence of the Traditional Knowledge.

Keywords: Traditional Knowledge; Traditional Medicine; Sanro.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Sanro di Sulawesi Selatan, serta menganalisis konsep *benefit sharing* sebagai perlindungan pengetahuan tradisional sanro. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional belum memadai dalam memberikan perlindungan. Maka, salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional, yaitu menggunakan konsep *benefit sharing*. Konsep *benefit sharing* yang digunakan tidak hanya menekankan pada aspek ekonomis, namun juga pada aspek moral yaitu pengakuan akan eksistensi Pengetahuan Tradisional tersebut.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional; Pengobatan Tradisional; Sanro.

1. PENDAHULUAN

Pengetahuan Tradisional merupakan salah satu identitas nasional Negara Indonesia¹ dan masuk dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi.² Pengetahuan Tradisional mencakup diantaranya yaitu

1 Ellieka Sari and Runtung Sitepu, “Legal Protection of Oukup Karo Treatment as a Form of Communal Intellectual Property Rights,” in *Nternational Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies* (Medan, 2021), 60, <https://doi.org/10.5220/0010294600570063>.

2 Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 172.

karya seni, karya sastra, filsafat, obat-obatan, dan naskah primbon.³ Pengetahuan Tradisional menjadi isu penting⁴ sejak pertama kali dibahas dalam Deklarasi Doha⁵, dalam deklarasi Doha dinyatakan bahwa Perjanjian TRIP's dan Konvensi PBB juga harus memperhatikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional. Selain itu melalui *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, diamanatkan kepada setiap anggota WIPO untuk mendiskusikan dan menaruh perhatian penting terhadap isu-isu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya dibidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Forklore. Sehingga setiap negara yang telah bergabung menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* dan telah meratifikasi TRIP's wajib untuk menyesuaikan aturan yang berkaitan dengan HAKI. Indonesia sebagai salah satu negeri yang telah meratifikasi TRIP's harus tunduk pada aturan tersebut. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (3) jelas dinyatakan bahwa Identitas Budaya dan Hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam konstitusinya telah menyatakan dukungan terhadap perlindungan pengetahuan tradisional merupakan ciri khas budaya Indonesia.

Isu terkait perlindungan Pengetahuan Tradisional menjadi isu yang cukup sensitif di antara negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju. Pengaturan tentang Pengetahuan Tradisional menjadi suatu keharusan bagi negara berkembang untuk memberikan perlindungan terhadap identitas budayanya, namun di sisi lain bagi negara maju pengetahuan tradisional berada pada domain publik⁶ yang berarti tidak ada kepemilikan ekslusif terhadap hal tersebut. Di sisi lain, Pengetahuan Tradisional memiliki dua kepentingan yang melekat di dalamnya, yaitu Kepentingan Perlindungan Budaya bagi Masyarakat Asli (*Indigenous*) yang telah secara turun temurun menguasai Pengetahuan tersebut. Di sisi lain Pengetahuan Tradisional juga memiliki sisi ekonomi, dimana jika dimanfaatkan secara komersil⁷ maka Pengetahuan Tradisional akan mendatangkan keuntungan. Pemberian perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional menjadi suatu keharusan agar pihak asing tidak mengklaim Pengetahuan Tardisional di Indonesia. Namun, peraturan terkait Perlindungan Pengetahuan Tradisional masih belum memadai. Pengaturan terkait Pengetahuan Tradisional hanya terdapat dalam UUD 1945, belum terdapat Undang-Undang yang secara spesifik membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi Pengetahuan Tradisional. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki pengetahuan tradisional yang tersebar di setiap daerah,⁸ salah satunya yaitu di Sulawesi Selatan. Salah satu Pengetahuan Tradisional berupa Pengobatan Tradisional *Sanro*. *Sanro* merupakan orang yang melakukan pengobatan tradisional menggunakan metode *baca-baca* dan ramuan obat tradisional yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Pengobatan tradisional yang dilakukan oleh *Sanro* khususnya di Sulawesi Selatan untuk mengobati penyakit seperti sakit perut, demam, sakit kepala, pengobatan terhadap anak kecil yang rewel, maupun pada ibu hamil bahkan untuk membantu proses melahirkan. Praktik Pengobatan oleh *Sanro* telah lama dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, dan sampai saat ini merupakan budaya yang telah terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Perlindungan terhadap Pengobatan Tradisional *Sanro* menjadi suatu keharusan untuk menghindari klaim dari negara lain, selain itu untuk mempertahankan eksistensi pengetahuan tradisional

-
- 3 Ronald Saija, Teng Berlianty, and Pieter Radjawane “Pengobatan Alternatif Tradisional Untuk Mencegah Penularan Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Kota Ambon,” *Sasi* 27, no. 2 (2021): 172, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.438>.
- 4 Karlina Sofyarto, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 149–62, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>.
- 5 Ira Aryantini Supjan, “Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Melalui Sui Generis Intellectual Property System,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 01 (2014): 108.
- 6 Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 180, <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- 7 Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 182, <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- 8 Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, “Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual,” *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>.

di tengah-tengah arus globalisasi.⁹ Penelitian tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional sudah banyak dilakukan seperti “Perlindungan Hukum Terhadap Perawatan *Oukup Karo* Sebagai Kekayaan Komunal”¹⁰ penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap perawatan kesehatan *Oukup Karo* yang merupakan Pengetahuan Tradisional yang sudah digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Karo, namun dalam penelitian ini belum membahas tentang konsep *benefit sharing* dalam Pengetahuan Tradisional. Selain itu terdapat pula penelitian “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional”,¹¹ penelitian ini membahas tentang aspek pengaturan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, namun dalam penelitian ini tidak secara spesifik membahas terkait Pengetahuan Tradisional daerah tertentu. Saat ini, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai Perlindungan Pengetahuan Tradisional *Sanro*, dan konsep *benefit sharing* sebagai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional *sanro*. Penelitian ini menjadi penting mengingat bahwa Pengetahuan Tradisional *Sanro* merupakan Pengetahuan Tradisional yang sudah ada sejak lama di wilayah Sulawesi Selatan dan turun temurun dilakukan sehingga nilai-nilai Pengetahuan dalam pengobatan Tradisional *Sanro* penting untuk mendapatkan perlindungan hukum agar Pengetahuan Tradisional tersebut tidak diklaim oleh pihak asing. Penelitian ini fokus membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional *Sanro* baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif, selain itu penelitian ini juga membahas terkait konsep *benefit sharing* dalam perlindungan tradisional *sanro*.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang menjadi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Bahan hukum sekunder berupa artikel maupun berita tentang pengetahuan tradisional, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melakukan perbandingan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengetahuan Tradisional *Sanro*

Pengobatan Tradisional di Sulawesi Selatan biasanya dilakukan oleh *Sanro* atau *orang pintar*¹², *sanro* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan secara spiritual dan melakukan pengobatan secara nonmedis¹³. Secara umum, *Sanro* dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan pengobatan yang tidak memiliki latar belakang keilmuan medis, namun dapat melakukan pengobatan dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan.¹⁴ Pengobatan oleh *Sanro* sudah sejak lama dilakukan dan telah menjadi tradisi di Sulawesi Selatan, seperti

-
- 9 Z Daulay, “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 182, <http://journal.ums.ac.id/index.php/jmh/article/view/99>.
- 10 Ellieka Sari and Runtung Sitepu, “Legal Protection of Oukup Karo Treatment as a Form of Communal Intellectual Property Rights,” in *Nternational Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies* (Medan, 2021), 62, <https://doi.org/10.5220/0010294600570063>.
- 11 Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 182, <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- 12 Abdul Hafid, “Pengobatan Tradisional Penyakit ‘Nonmedis’ Pada Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Sulawesi-Selatan,” *Pangadereng* 5, no. 2 (2019): 193.
- 13 Abdul Hafid, “Pengobatan Tradisional Penyakit ‘Nonmedis’ Pada Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Sulawesi-Selatan,” *Pangadereng* 5, no. 2 (2019): 193.
- 14 Firzah Aurelia and Abdul Rahman, “Tradisi Ma’Sanro in the Life of the Bugis Community of Bulukumba Regency,” *International Journal of Social Service and Research* 1, no. 4 (2021): 364.

di Kabupaten Sinjai¹⁵, Kabupaten Bulukumba¹⁶, Kabupaten Pangkep¹⁷, Kabupaten Barru¹⁸, Kabupaten Luwu Utara¹⁹, dan Kota Makassar²⁰. *Sanro* melakukan pengobatan dengan menggunakan metode *baca-baca* dan ramuan obat tradisional . Dalam Bahasa Indonesia, *baca-baca* dapat diartikan sebagai jampi-jampi. Metode *baca-baca* ini telah turun temurun diberikan kepada setiap generasi dalam keluarga *sanro*. Pengobatan tradisional oleh *sanro* dengan metode *baca-baca* biasanya menggunakan media penyembuhan dengan air²¹ kemudian air tersebut diberikan kepada orang sakit untuk diminum.²² Air digunakan sebagai media pengobatan

-
- 15 Dian Mirza Togobu, "Jurnal Kesehatan Masyarakat MENCARI PENGOBATAN DUKUN (MA ' SANRO) Dian Mirza Togobu Departemen Epidemiologi , Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 17.
 - 16 Firzah Aurelia and Abdul Rahman, "Tradisi Ma'" Sanro in the Life of the Bugis Community of Bulukumba Regency," *International Journal of Social Service and Research* 1, no. 4 (2021): 364.
 - 17 Nawir HK and Rahmatiah HL, "Tradisi Pengobatan Baca-Baca Pada Masyarakat Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)," *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2022): 347.namely baca-baca treatment, which is treated by ritual and treatment without using rituals. The ritual treatment of baca-baca is carried out to treat diseases caused by spirits and jinn. Meanwhile, the treatment for baca- baca without ritual is treating minor ailments. The reason why the people of Balang Caddi Island still practice traditional Baca-baca for medicine because there are no adequate medical facilities, doctors are only in the city, and the distance from Balang Caddi Island to Pangkep Regency, makes people accustomed to do traditional medicine by baca-baca. Traditional medicine baca-baca in Islamic law as long as it does not contain polytheism. The essence of traditional medicine, such as baca-baca, it's not different from praying or asking Allah for something. for healing, goodness, or benefit for every Muslim who needs treatment.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "HK", "given": "Nawir", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "HL", "given": "Rahmatiah", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Rausyan Fikr", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [[2022]]}, "page": "347", "title": "TRADISI PENGOBATAN BACA-BACA PADA MASYARAKAT PULAU BALANG CADDI KABUPATEN PANGKEP (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"}
 - 18 Dloyana Kusumah, "Pengobatan Tradisional Orang Bugis-Makassar," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 9, no. 2 (2017): 245, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i2.22>.
 - 19 Muhammad Ashabul Kahfi, Syahruddin, Vilza, et al., "Eksistensi Pengobatan Alternatif Sanro Di Desa Kalotok Luwu Utara," *Community Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 2 (2022): 139, <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/5702/3305>.
 - 20 Dloyana Kusumah, "Pengobatan Tradisional Orang Bugis-Makassar," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 9, no. 2 (2017): 245, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i2.22>.
 - 21 Nawir HK and Rahmatiah HL, "Tradisi Pengobatan Baca-Baca Pada Masyarakat Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)," *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2022): 347.namely baca-baca treatment, which is treated by ritual and treatment without using rituals. The ritual treatment of baca-baca is carried out to treat diseases caused by spirits and jinn. Meanwhile, the treatment for baca- baca without ritual is treating minor ailments. The reason why the people of Balang Caddi Island still practice traditional Baca-baca for medicine because there are no adequate medical facilities, doctors are only in the city, and the distance from Balang Caddi Island to Pangkep Regency, makes people accustomed to do traditional medicine by baca-baca. Traditional medicine baca-baca in Islamic law as long as it does not contain polytheism. The essence of traditional medicine, such as baca-baca, it's not different from praying or asking Allah for something. for healing, goodness, or benefit for every Muslim who needs treatment.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "HK", "given": "Nawir", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "HL", "given": "Rahmatiah", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Rausyan Fikr", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [[2022]]}, "page": "347", "title": "TRADISI PENGOBATAN BACA-BACA PADA MASYARAKAT PULAU BALANG CADDI KABUPATEN PANGKEP (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"}
 - 22 Nawir HK and Rahmatiah HL, "Tradisi Pengobatan Baca-Baca Pada Masyarakat Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)," *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2022): 347.namely baca-baca treatment, which is treated by ritual and treatment without using rituals. The ritual treatment of baca-baca is carried out to treat diseases caused by spirits and jinn. Meanwhile, the treatment for baca- baca without ritual is treating minor ailments. The reason why the people of Balang Caddi Island still practice traditional Baca-baca for medicine because there are no adequate medical facilities, doctors are only in the city, and the distance from Balang Caddi Island to Pangkep Regency, makes people accustomed to do traditional medicine by baca-baca. Traditional medicine baca-baca in Islamic law as long as it does not contain polytheism. The essence of traditional medicine, such as baca-baca, it's not different from praying or asking Allah for something. for healing, goodness, or benefit for

karena air dianggap mampu untuk memurnikan hal-hal jahat.²³ Selain menggunakan air, metode pengobatan yang juga dilakukan oleh *sanro* yaitu menggunakan ramuan obat-obat tradisional. Seperti dalam pengobatan pada tangan yang kesakitan dan sulit untuk digerakkan, *sanro* menggunakan ramuan daun *tobo-tobo* (daun awar-awar) yang digosok-gosokkan pada tangan yang sakit.²⁴ Adapun obat tradisional lainnya seperti di Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di desa kalotok *sanro* dalam pengobatannya biasa menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang ada lingkungan sekitarnya seperti menggunakan kunyit, kariango, batang lidi, dan daun kelor. Dalam melakukan pengobatan *sanro* juga biasanya menggunakan ramuan-ramuan obat tradisional, seperti yang terdapat dalam *Lontaraq Pabbura*²⁵ salah satu ramuan untuk menyembuhkan sakit yang disebabkan oleh dingin²⁶ yaitu menggunakan ketumbar dan jintan hitam.²⁷ Pada dasarnya *Sanro* di Sulawesi Selatan dalam melakukan pengobatan tradisional menggunakan benda-benda yang ada disekitar lingkungannya atau mudah untuk ditemukan. Pengetahuan yang dimiliki oleh *Sanro* dalam melakukan pengobatan merupakan hal yang secara turun temurun telah dilakukan dalam masyarakat yang kemudian diturunkan kepada orang-orang terpilih.

3.2 Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia

Segala jenis pengetahuan tradisional yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing, pengetahuan tradisional tersebut sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif berarti perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.²⁸ Pemberian perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi eksplorasi oleh negara maju terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia termasuk pengetahuan pengobatan oleh *sanro*. Pengaturan terkait Pengetahuan Tradisional tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan ada yang berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RUU). Perlindungan Pengetahuan Tradisional menjadi bagian dari RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya (RUU PTEBT).²⁹ Dalam RUU PTEBT, ekspresi budaya sebagai hasil karya intelektual yang berkaitan dengan bidang seni yang memiliki ciri khas berupa hasil warisan budaya yang kemudian dipelihara maupun dikembangkan suatu komunitas dalam masyarakat.³⁰ Sedangkan pengetahuan

every Muslim who needs treatment.”,”author”:[{“dropping-particle”：“”, “family”：“HK”, “given”：“Nawir”, “non-dropping-particle”：“”, “parse-names”：false, “suffix”：“”}, {“dropping-particle”：“”, “family”：“HL”, “given”：“Rahmat iah”, “non-dropping-particle”：“”, “parse-names”：false, “suffix”：“”}], “container-title”：“Rausyan Fikr”, “id”：“ITEM-1”, “issue”：“2”, “issued”：{“date-parts”：[["2022"]], “page”：“347”, “title”：“TRADISI PENGOBATAN BACA-BACA PADA MASYARAKAT PULAU BALANG CADDI KABUPATEN PANGKEP (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- 23 Leonard Y. Andaya, “Water in the Study of Southeast Asia” *Kemanusiaan* 25 (2018): 26, <https://doi.org/10.21315/kajh2018.25.s1.2>. It is argued, is multidimensional and complex, and incorporates an understanding of the physical characteristics of water, the transformations it undergoes through human intervention, and the sociocultural meaning that is applied to it by individual human communities. Moreover, water is a generic term that refers to a variety of types (salt, fresh, brackish, land-water)
- 24 Muhammad Irfan Syuhudi, M Yamin Sani, and M Basir Said, “Etnografi Dukun: Studi Antropologi Tentang Praktik Pengobatan Dukun Di Kota Makassar,” *Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar* 5, no. 72 (2015): 9.
- 25 *Lontaraq Pabbura* adalah naskah pengobatan tradisional bugis menggunakan bahan fauna dan flora yang bersumber dari alam. Husnul Fahimah Ilyas, “Ramuan Tradisional Dalam Budaya Masyarakat Bugis,” *Walasiji : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 140, <https://doi.org/10.36869/wjsb.v7i1.92>.
- 26 Husnul Fahimah Ilyas, “Ramuan Tradisional Dalam Budaya Masyarakat Bugis,” *Walasiji : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 143, <https://doi.org/10.36869/wjsb.v7i1.92>.
- 27 Husnul Fahimah Ilyas, “Ramuan Tradisional Dalam Budaya Masyarakat Bugis,” *Walasiji : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 143, <https://doi.org/10.36869/wjsb.v7i1.92>.
- 28 R K Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok Sebagai Budaya Masyarakat Di Sumatera Barat,” *Media Nusantara* XVIII, no. 1 (2021): 91, <http://103.66.199.204/index.php/MediaNusantara/article/view/1237>.
- 29 Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis : Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 20 (2022): 110.
- 30 Ansori Sinungan, “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan

tradisional merupakan hasil karya intelektual pada bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memiliki ciri khas tradisional yang dijaga, dipelihara serta dikembangkan oleh masyarakat tertentu. Dari kedua definisi tentang ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional, ada perbedaan yang signifikan, ekspresi budaya lebih menekankan pada karya seni sedangkan pengetahuan tradisional lebih berorientasi pada pengetahuan dan teknologi. Pengobatan tradisional tekhkususnya *sanro* bukanlah suatu karya seni, *sanro* merupakan pengetahuan tradisional, yang artinya Pengetahuan tersebut sudah ada sejak lama dan turun temurun digunakan dalam masyarakat.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa Pengetahuan Tradisional masuk dalam kategori invensi³¹ yang apabila didaftarkan, terkait informasinya harus diakui oleh lembaga resmi pemerintah, dan terkait pembagian hasil atas pendaftaran invensi yang bersumber dari Pengetahuan Tradisional tidak dijelaskan secara detail dalam pasal tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan kekosongan hukum, apalagi pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dibolehkan, namun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut. Pemanfaatan terhadap Pengetahuan Tradisional menjadi hal sangat yang *urgen* jika dikaitkan dengan rezim hak Paten, dikarenakan banyak invensi yang berasal dari Pengetahuan Tradisional yang disalahgunakan oleh pihak ketiga³². Pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak asing yang bukan merupakan bagian dari *indigenous people* namun mendaftarkan invensi atas Pengetahuan Tradisional untuk mendapatkan perlindungan Hak Paten. Seperti yang terjadi di Brazil dimana ada pihak asing yang mendaftarkan hak paten atas *captopril*³³ dan tidak ada manfaat ekonomi yang diberikan kepada suku Brazilian sebagai pihak yang pertama kali menggunakan obat tersebut dalam melakukan pengobatan tradisional.

Pengetahuan Tradisional kepemilikannya bersifat komunal³⁴ dan sulit untuk mencari siapa pemiliknya secara individual, sehingga pengetahuan tradisional diklasifikasikan sebagai *prior of art* yang artinya bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki dan diketahui oleh banyak orang.³⁵ Seperti halnya Pengobatan Tradisional oleh *sanro* diketahui sebagai Pengobatan Tradisional yang sudah lazim dilakukan di Sulawesi Selatan. Padahal Pengobatan oleh *sanro* meskipun telah diketahui oleh banyak orang tapi tidak menjadikan hal tersebut sebagai hal yang sifatnya umum, dikarenakan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh *sanro* tidak didapat secara asal-asalan namun hanya orang tertentu saja, seperti di Kabupaten Bulukumba, seseorang yang menjadi *sanro* adalah orang yang telah diberikan tugas khusus oleh *Ammatoa*³⁶. Jika melihat pada sifatnya, Pengetahuan Tradisional *Sanro* yang hanya dikuasai oleh sebagian orang maka hal ini dapat menjadikan Pengetahuan Tradisional *Sanro* masuk dalam perlindungan rezim Rahasia Dagang. Terkait perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari kategori Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum atau masyarakat luas, mengandung nilai ekonomi karena diperuntukkan dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³⁷ Penekanan pada perlindungan Rahasia Dagang salah satu aspeknya yaitu adanya nilai ekonomi yang terkandung dalam Informasi yang bersifat Rahasia. Namun, hal

Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional” (Jakarta, 2019), www.djpp.depkumham.go.id.

31 Invensi merupakan ide inventor yang diwujudkan dalam suatu hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah pada bidang produk atau proses dan teknologi, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,” Pub. L. No. 13 Tahun 2016, 13 (2016).

32 *The World Intellectual Property Organization*, “Intellectual Property and Traditional Medical Knowledge” (Geneva, 2015) : 2, <https://doi.org/10.34667/tind.28833>.

33 *Captopril* adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi dan jantung. *The World Intellectual Property Organization*, “Intellectual Property and Traditional Medical Knowledge” (Geneva, 2015) : 2, <https://doi.org/10.34667/tind.28833>.

34 Sulasi Rongiyati, “Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional,” *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 214, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214>.

35 Daulay, “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia.”

36 Abdul Hafid, “Pengobatan Tradisional Penyakit ‘Nonmedis’ Pada Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Sulawesi-Selatan,” *Pangadereng* 5, no. 2 (2019): 194.

37 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang,” Pub. L. No. 30 Tahun 2000, 2 (2000).

yang menarik dari Pengetahuan Tradisional termasuk Pengetahuan Tradisional *Sanro* bahwa aspek ekonomis bukan merupakan aspek yang dominan. *Sanro* dalam melakukan pengobatan tradisional lebih mengedepankan pada aspek kehidupan kolektif, dalam artian bahwa Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh *Sanro* digunakan untuk membantu masyarakat yang sakit karena *Sanro* menganggap bahwa Pengetahuan Tradisional yang dimiliki dalam bidang pengobatan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka Pengetahuan Tradisional dalam bidang Pengobatan yang dimiliki oleh *Sanro* sangat erat kaitannya dengan aspek keagamaan.

Namun, aspek kepemilikan dalam Pengetahuan Tradisional menjadi penting untuk ditelaah, karena berkaitan dengan penguasaan atas suatu Pengetahuan Tradisional dan manfaat ekonomi yang melekat pada Pengetahuan Tradisional tersebut. Meskipun dalam Pengobatan Tradisional *Sanro* aspek ekonomi bukanlah hal yang paling utama namun perlu untuk dipahami bahwa Pengobatan Tradisional yang dilakukan oleh *Sanro* mengandung aspek ekonomi dalam hal obat-obatan yang digunakan oleh *Sanro*. Obat-obatan yang digunakan oleh *Sanro* mengandung nilai ekonomis apalagi bagi perusahaan farmasi, pemanfaatan obat-obatan tradisional yang digunakan oleh *Sanro* menjadi daya tarik bagi pihak asing. Sehingga sangat penting untuk mengatur secara rinci terkait perlindungan bagi pengetahuan tradisional karena hal ini berkaitan dengan efektivitas perlindungan hukum bagi Pengetahuan Tradisional. Terdapat beberapa poin penting terkait urgensi perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional, diantaranya yaitu berkaitan dengan asas keadilan, konservasi, pemeliharaan tradisi dan budaya, serta meminimalisir penyalahgunaan hal tersebut oleh pihak yang tidak berwenang. Selain perlindungan hukum preventif, perlu juga adanya perlindungan hukum represif yang berarti bahwa perlindungan akhir berupa pemberian sanksi apabila terjadi suatu sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, salah satu ruang objek pemajuan budaya yaitu terkait Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan Tradisional termasuk objek pemajuan budaya yang harus dilindungi, dan dalam Pasal 53 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa penghancuran, pengrusakan, maupun menghilangkan bahkan mengakibatkan sarana dan prasarana pemajuan budaya tidak dapat digunakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menjadi hal yang menarik bahwasanya yang dilindungi dalam Undang-Undang ini hanya tentang Prasarana yang berkaitan dengan objek pemajuan budaya, tidak membahas terkait perlindungan jika Pengetahuan Tradisional tersebut jika diklaim oleh pihak lain. Pengetahuan Tradisional *Sanro* pun tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari Prasarana. Prasarana berkaitan dengan sesuatu yang berwujud, sedangkan apa yang dimiliki oleh *Sanro* adalah sebuah Pengetahuan Tradisional yang sifatnya tidak berwujud. Sehingga jika ada pihak lain yang melakukan klaim terhadap Pengetahuan Tradisional *Sanro* bahkan sampai mendaftarkan obat-obatan yang digunakan oleh *Sanro* dalam melakukan pengobatan tidak ada sanksi yang dapat diberikan secara tegas.

Dalam Undang-Undang Paten, dikategorikan kategori perbuatan yang dilarang hanya mencakup tentang larangan bagi setiap orang untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan Paten yang bersifat Paten Produk maupun Paten Proses. Sedangkan Pengetahuan Tradisional tidak masuk dalam kategori Paten Produk maupun Paten Proses. Peran Pemerintah sangat penting untuk memberikan proteksi terhadap Pengetahuan Tradisional, salah satu hal yang dapat Pemerintah lakukan khususnya Pemerintah Daerah yaitu dengan melakukan dokumentasi terhadap Pengetahuan Tradisional.³⁸ Dokumentasi dalam hal ini berupa melakukan rekaman, pencatatan, ataupun pengambilan gambar, atau langkah-langkah lain sebagai bagian dari kegiatan pendokumentasian atas Pengetahuan Tradisional tersebut. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan dengan mencatat, lalu melakukan Dokumentasi, melakukan penetapan, dan paling akhir yaitu pemutakhiran data.³⁹ Terkait Inventarisasi berupa pencatatan Pengetahuan Tradisional diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam Pasal 3 PP 56 Tahun 2022 dijelaskan bahwa hak Kekayaan Intelektual Komunal, termasuk Pengetahuan Tradisional menjadi milik negara. Maka Negara wajib untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual. Kewajiban untuk menginventarisasi

38 Dwi Tiara Kurnilasari, Annalisa Yahanan, and Rohani Abdul Rahim, “Indonesia’s Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights’ Perspective,” *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 113, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.114.pp110-130>.

39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

dilakukan dengan cara pencatatan dan integrasi data. Dalam Pasal 13 ayat (2) PP Kekayaan Intelektual Komunal disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan adalah Menteri, Menteri/ kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pencatatan yang dimaksud pada ayat tersebut harus berlandaskan pada adanya Permohonan. Permohonan dapat dilakukan oleh Komunitas Asal ataupun oleh Pemerintah Daerah. Permohonan terkait perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal baiknya dititikberatkan pada Pemerintah Daerah, namun bukan berarti memberikan batasan bagi Komunitas Asal untuk mendaftarkan Pengetahuan Tradisional. Hal ini dikarenakan terdapat kesulitan dalam menentukan Komunitas Asal dari sebuah Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan Tradisional dianggap menjadi milik kolektif dalam masyarakat.⁴⁰ Apalagi jika Pengetahuan Tradisional tersebut terdapat di beberapa Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi, sulit untuk menentukan komunitas yang mana yang berhak untuk mendaftarkan Pengetahuan Tradisional tersebut. Seperti halnya Pengetahuan Tradisional *Sanro* yang tersebar di Sulawesi Selatan, tidak hanya terdapat pada satu Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, bagi masyarakat, Pengetahuan Tradisional yang mereka miliki sudah dianggap sebagai bagian dari keseharian masyarakat, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan pencatatan apalagi pendaftaran. Maka, peran Pemerintah Daerah yang harus proaktif dalam melakukan inventarisasi dan sosialisasi terkait urgensi perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional.

3.3 Benefit Sharing Sebagai Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional

Konsep *Benefit-Sharing* atau yang dikenal dengan istilah *Access and Benefit Sharing(ABS)* berkaitan dengan Pembagian keuntungan yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik.⁴¹ Penggunaan sumber daya genetik tersebut merujuk pada pihak ketiga dalam hal ini bukan pemilik sumber daya genetik tersebut. Menurut WIPO, *ABS refers to the what in which genetic resources may be accessed and used, and how the benefits arising from such utilization are shared between the people or countries using the resources (users) and the people or countries that provide them (provider).*⁴² Konsep *Benefit Sharing* dalam konteks hukum internasional dinyatakan sebagai tindakan dalam memberikan sebagian keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan Pengetahuan Tradisional yang didapatkan.⁴³ Pengaturan terkait konsep *Benefit Sharing* yang berkaitan dengan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional terdapat dalam Pasal 12 Protocol Nagoya. Dalam Pasal 12 Protocol Nagoya dijelaskan bahwa Pihak yang menggunakan Pengetahuan Tradisional, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat lokal sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional tersebut.⁴⁴ Sehingga untuk Pemanfaatan sebuah Pengetahuan Tradisional harus dibuat secara

40 Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 401–28, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.Geographical Indications, Traditional Knowledge, and Genetic Resources. The aim is to determine the adequacy of Indonesia’s positive law in providing legal protection, both defensive and positive, as well as the human rights base in the KIK. The method used is normative juridical, with primary legal material, secondary legal material, which is analyzed using the hermeneutic circumference method, with linguistic and phenomenological analysis to obtain a comprehensive understanding of the protection of the right to KIK within the framework of law and human rights. The research findings show that: the inadequate legal protection for KIK in Indonesia is caused by the duality of nomenclature, recording, and institutional authorities that handle KIK. In addition, the concept of human rights as a claim right, privilege, immunity, power for KIK has not been identified in the KIK rules. A comprehensive and integrated legal protection model is needed for various types of communal intellectual property for the preservation of cultural heritage and national identity within the framework of human rights. Keywords: Business; Communal Intellectual Property Rights; Exploration; Human Rights; Protection. AbstrakArtikel ini mengeksplorasi berbagai aturan yang tersebar dan perlindungannya bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

41 Nur Ghenasyarifa et al., “Konsep Access and Benefit Sharing,” *Bellu Ac Pacis* 3, no. 3 (2017): 14–26.

42 Maria Julia Oliva and Olivier Rukundo, “A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-Sharing Agreements,” 2018, 1–88.as it is widely known, ABS. It has been produced by the World Intellectual Property Organization (WIPO)

43 Djulaeka Djulaeka, “Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia,” *Rechtidee* 9, no. 1 (2015): 1–18, <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.411>.

44 Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal, “The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation

jelas sehingga kepentingan Para Pihak baik sebagai Pemilik Pengetahuan Tradisional tersebut maupun sebagai Pengguna Pengetahuan Tradisional tersebut dapat terpenuhi, dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Maka Konsep *Benefit Sharing* ini ditawarkan dalam bentuk Kontrak. Sistem Kontrak atas pemanfaatan Pengetahuan Tradisional untuk menjamin aspek *benefit-sharing* sehingga Masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas Pengetahuan Tradisional tersebut terjamin hak-haknya termasuk pemenuhan hak ekonomi. Sistem kontrak atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional digunakan oleh Negara di Afrika Selatan, khususnya oleh Masyarakat *San* di *Kalahari Desert*. Mereka membuat kontrak dengan Dewan Riset Ilmiah dan Industri Afrika Selatan yang merupakan Perusahaan Farmasi dalam hal pemanfaatan *hoodia* sebagai obat diet yang lazim digunakan di *Kalahari Desert*. WIPO sebenarnya telah memberikan contoh *provisions* yang dapat digunakan atau dimasukkan dalam kotrnak *Benefit Sharing*, yaitu⁴⁵ : (1) para pihak, para pihak yang dimaksud disini adalah *provider*. *Provider* yang dimaksud adalah Pemilik Pengetahuan Tradisional, atau bisa juga dalam hal ini Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Selain itu pihak lainnya yaitu *recipient* atau pihak yang memanfaatkan atau menggunakan Pengetahuan Tradisional. (2) Ruang lingkup Perjanjian, dalam hal ini penting untuk mengetahui apa-apa saja yang akan diperjanjikan dalam kontrak *benefit sharing* tersebut, apakah hanya mencakup aspek ekonomis dalam hal ini berkaitan dengan pembagian keuntungan ataukah memasukkan aspek lain yang tidak kalah pentingnya dengan aspek ekonomis yaitu aspek moral atau pengakuan terhadap Pengetahuan Tradisional.

Namun, yang menjadi poin penting bahwa ketika Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dibuat dalam bentuk Kontrak, maka ada pihak Pengguna dan ada Pihak Pemilik, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi pemilik dari Pengetahuan Tradisional tersebut. Apalagi di Indonesia kepemilikan atas suatu Pengetahuan Tradisional itu bersifat komunal, dalam artian Pengetahuan Tradisional tersebut merupakan milik bersama masyarakat lokal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, bahwa Pemerintah melakukan Inventarisasi dan Integrasi Kekayaan Komunal. Untuk Pengetahuan Tardisional apabila ingin dicatatkan maka harus ada syarat administratif yang wajib untuk dipenuhi, salah satunya yaitu pencantuman Komunitas Asal Pengetahuan Tradisional tersebut.

Menjadi masalah utama adalah terkait penentuan kepemilikan atau Komunitas Asal dari Pengetahuan Tardisional tersebut. Sebagai gambaran di Sulawesi Selatan, untuk Pengetahuan Tradisional dari 574 data Pengetahuan Tradisional yang terdaftar pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal, hanya ada 14 Pengetahuan Tradisional asal Sulawesi Selatan yang terdaftar,⁴⁶ dan mayoritas adalah Pengetahuan Tardisional

in Spain,” United Nations Environment, vol. 2021, 2021, <https://doi.org/10.17103/reel.42.04>.the Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization and its implementation in Spain”, “author”:[{“dropping-particle”:””, “family”：“Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal”, “given”：“”, “non-dropping-particle”：“”, “parse-names”:false, “suffix”：“”}], “container-title”：“United Nations Environment”, “id”：“ITEM-1”, “issue”：“42”, “issued”:{“date-parts”:[["2021"]]}, “title”：“The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain”, “type”：“report”, “volume”：“2021”}, “uris”:[“<http://www.mendeley.com/documents/?uuid=4600dc09-e84c-4114-88ab-800d52f55937>”}], “mendeley”:{“formattedCitation”：“Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal, “The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain,” <i>United Nations Environment</i>, vol. 2021, 2021, <https://doi.org/10.17103/reel.42.04>.”, “plainText FormattedCitation”：“Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal, “The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain,” United Nations Environment, vol. 2021, 2021, <https://doi.org/10.17103/reel.42.04>.”, “previouslyFormattedCitation”：“Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal, “The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain,” <i>United Nations Environment</i>, vol. 2021, 2021, <https://doi.org/10.17103/reel.42.04>.”, “properties”:{“noteIndex”:44}, “schema”：“<https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json>”}

45 Rachmat Adi Pimantoro, “Implementasi Hukum Kontrak Sebagai Alternatif Benefit Sharing Dari Nilai-Nilai Traditional Knowledge Pada Tempe,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 571, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.61>.

46 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, “Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal: Pengetahuan Tradisional,”

dalam bentuk makanan. Belum terdapat Pengetahuan Tradisional yang didaftarkan dalam bentuk Pengobatan Tradisional. Padahal jika dilihat pada data tersebut, di daerah lain seperti Pengobatan Tradisional Anak Balam dari Sumatera Barat telah terdaftar dalam Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal, sama halnya dengan Kepulauan Riau yang telah mendaftarkan Pengobatan Tradisionalnya yaitu Ritual Bejenjeng.⁴⁷

Terdapat kesulitan untuk menentukan komunitas asal untuk pengetahuan tradisional, khususnya pengetahuan tradisional *sanro* di Sulawesi Selatan dikarenakan *sanro* tidak hanya berada di satu wilayah Kabupaten/ Kota, namun tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terlebih lagi, *Sanro* tidak memiliki komunitas atau dalam hal ini asosiasi dikarenakan pengobatan *Sanro* masih sangat tradisional, dan *Sanro* bukan dianggap sebagai suatu profesi. Para *Sanro* memiliki aktivitas maupun profesi yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi permasalahan utama, bahwasanya dalam kontrak *Benefit Sharing* seyogyanya mencantumkan pemilik (dalam hal ini adalah komunitas asal) namun dengan tidak adanya komunitas asal ini maka menjadi pertanyaan siapa yang akan menjadi *parties* dalam kontrak *benefit sharing* ini. Disinilah Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi kustodian. Dengan bertindak sebagai Kustodian maka Pemerintah Daerah dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak yang ingin memanfaatkan Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, disisi lain keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai kustodian dalam kepemilikan Pengetahuan Tradisional tidak menjadikan Pemerintah Daerah memiliki hak monopoli terhadap Pengetahuan Tradisional yang ada, manfaat harus tetap diberikan kepada masyarakat asli yang secara turun temurun menjaga Pengetahuan Tradisional tersebut. Manfaat dalam hal ini jika merujuk pada konsep *Benefit Sharing* maka berorientasi pada hak ekonomisnya. Namun, konsep terkait distribusi dari manfaat ekonomis ini menjadi sulit untuk diterapkan pada Pengetahuan Tradisional, khususnya Pengetahuan Tradisional *sanro* dikarenakan tidak adanya asosiasi atau komunitas yang menaungi. Maka dengan menempatkan Pemerintah sebagai Kustodian dalam Kontrak *Benefit Sharing* merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya pemanfaatan sewenang-wenang pihak lain atas Pengetahuan Tradisional. Akan tetapi, manfaat dalam kontrak *Benefit Sharing* tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomis saja namun ada juga manfaat yang bersifat moral. Bahwa substansi dari Kontrak *Benefit Sharing* harus memberikan kepastian⁴⁸ bagi masyarakat lokal untuk tetap terlibat dalam pengelolaan, maupun pelestarian Pengetahuan Tradisional tersebut. Melalui kontrak *Benefit Sharing*, meskipun yang terlibat sebagai Kustodian adalah pemerintah namun perlu untuk tetap memberikan pengakuan bahwasanya masyarakat lokal sebagai pemilik dari Pengetahuan Tradisional tersebut.

Jika dikaitkan dengan Pengetahuan Tradisional *Sanro*, maka pengakuan atas eksistensi *sanro* dalam kontrak *benefit sharing* lebih memberikan manfaat bagi *sanro*. Hal ini dikarenakan Pengobatan Tradisional oleh *Sanro* di Sulawesi Selatan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomis, namun lebih mementingkan aspek humanis dikarenakan Pengobatan Tradisional oleh *sanro* erat kaitannya dengan aspek spiritual. Sehingga pengobatan yang dilakukan oleh *sanro* merupakan aktualisasi dari spiritualitas tersebut. Maka penting untuk tetap memberikan pengakuan atas eksistensi *sanro* tersebut dalam kontrak *benefit sharing* dibandingkan dengan aspek ekonomisnya.

4. KESIMPULAN

Salah satu syarat dalam pendaftaran pengetahuan tradisional seperti yang diatur dalam PP Kekayaan Intelektual Komunal yaitu harus mencantumkan komunitas asal. Namun, terdapat kesulitan dalam penentuan komunitas asal bagi Pengetahuan Tradisional *Sanro* karena Pengetahuan Tradisional *Sanro* terdapat tidak hanya di satu Kabupaten/Kota saja namun terdapat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengetahuan Tradisional *Sanro* telah dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Selain pendaftaran sebagai bentuk inventarisasi Pengetahuan Tradisional, bentuk Perlindungan yang dapat diberikan kepada Pengetahuan Tradisional *Sanro* yaitu melalui kontrak *Benefit Sharing*. Namun, yang menjadi kekurangan dalam konsep *Benefit Sharing* jika hanya berorientasi pada aspek ekonomis,

2022, <https://kik.dgip.go.id/page/halaman/PT>.

⁴⁷ Kekayaan Intelektual.

⁴⁸ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Diah Warsiki Susi Irianti, "Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman," *Rechtidee* 12, no. 1 (2017): 1–26, <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855>.

pengetahuan tradisional seperti pengetahuan tradisional *sanro* akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional *sanro* belum memiliki komunitas. Maka Pemerintah yang bisa bertindak sebagai kustodian dalam kontrak *benefit sharing*. Keberadaan Pemerintah sebagai kustodian dalam kontrak *benefit sharing* perlu untuk mengedepankan aspek moral, yaitu pengakuan terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. "Water in the Study of Southeast Asia." *Kemanusiaan* 25 (2018): 26. <https://doi.org/10.21315/kajh2018.25.s1.2>.
- Aurelia, Firzah, and Abdul Rahman. "Tradisi Ma ' Sanro in the Life of the Bugis Community of Bulukumba Regency." *International Journal of Social Service and Research* 1, no. 4 (2021): 364.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>.
- Daulay, Z. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012): 182. <http://journal.ums.ac.id/index.php/jmh/article/view/99>.
- Djulaeka, Djulaeka. "Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia." *Rechtidee* 9, no. 1 (2015): 1–18. <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.411>.
- Ghenasyarifa, Nur, Albany Tanjung, Diah Apriani, and Atika Sari. "Konsep Access and Benefit Sharing." *Bellum Ac Pacis* 3, no. 3 (2017): 14–26.
- Hafid, Abdul. "Pengobatan Tradisional Penyakit 'Nonmedis' Pada Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Sulawesi-Selatan." *Pangadereng* 5, no. 2 (2019): 193.
- HK, Nawir, and Rahmatiah HL. "TRADISI PENGOBATAN BACA-BACA PADA MASYARAKAT PULAU BALANG CADDI KABUPATEN PANGKEP (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)." *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2022): 347.
- Ilyas, Husnul Fahimah. "Ramuan Tradisional Dalam Budaya Masyarakat Bugis." *Walasuci : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 140. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v7i1.92>.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 172.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pub. L. No. 13 Tahun 2016, 13 (2016).
- Kahfi, Muhammad Ashabul, Syahruddin, Vilza, and Muliady Ramli. "Eksistensi Pengobatan Alternatif Sanro Di Desa Kalotok Luwu Utara." *Community Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 2 (2022): 139. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/5702/3305>.
- Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral. "Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal: Pengetahuan Tradisional," 2022. <https://kik.dgip.go.id/page/halaman/PT>.
- Kurnilasari, Dwi Tiara, Annalisa Yahanan, and Rohani Abdul Rahim. "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective." *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 113. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.114.pp110-130>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis : Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 20 (2022): 110.
- Kusumah, Dloyana. "Pengobatan Tradisional Orang Bugis-Makassar." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 9, no. 2 (2017): 245. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i2.22>.
- Oliva, Maria Julia, and Olivier Rukundo. "A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-Sharing Agreements," 2018, 1–88.

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang, Pub. L. No. 30 Tahun 2000, 2 (2000).
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 180. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Pimantoro, Rachmat Adi. "Implementasi Hukum Kontrak Sebagai Alternatif Benefit Sharing Dari Nilai-Nilai Traditional Knowledge Pada Tempe." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 571. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.61>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI, Tentang Pemajuan Kebudayaan," 2017, 53. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/UU-Pemajuan-Kebudayaan-RI-nomor-5-tahun-2017.pdf>.
- Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional." *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 214. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214>.
- Saija, Ronald, Teng Berlianty, and Pieter Radjawane. "Pengobatan Alternatif Tradisional Untuk Mencegah Penularan Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Kota Ambon." *Sasi* 27, no. 2 (2021): 172. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.438>.
- Sari, Ellieka, and Runtung Sitepu. "Legal Protection of Oukup Karo Treatment as a Form of Communal Intellectual Property Rights." In *Nternational Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies*, 60. Medan, 2021. <https://doi.org/10.5220/0010294600570063>.
- Sari, R K. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok Sebagai Budaya Masyarakat Di Sumatera Barat." *Media Nusantara* XVIII, no. 1 (2021): 91. <http://103.66.199.204/index.php/MediaNusantara/article/view/1237>.
- Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal. "The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain." *United Nations Environment*. Vol. 2021, 2021. <https://doi.org/10.17103/reei.42.04>.
- Sinungan, Ansori. "Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional." Jakarta, 2019. www.djpp.depumham.go.id.
- Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 149–62. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>.
- Supjan, Ira Aryantini. "Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Melalui Sui Generis Intellectual Property System." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 01 (2014): 108.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 401–28. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.
- Syuhudi, Muhammad Irfan, M Yamin Sani, and M Basir Said. "Etnografi Dukun: Studi Antropologi Tentang Praktik Pengobatan Dukun Di Kota Makassar." *Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar* 5, no. 72 (2015): 9.
- The World Intellectual Property Organization. "Intellectual Property and Traditional Medical Knowledge." Geneva, 2015. <https://doi.org/https://doi.org/10.34667/tind.28833>.
- Togobu, Dian Mirza. "Jurnal Kesehatan Masyarakat MENCARI PENGOBATAN DUKUN (MA ' SANRO) Dian Mirza Togobu Departemen Epidemiologi , Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 17.
- Warsiki Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Diah. "Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman." *Rechtidee* 12, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855>.